



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1124 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 825 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;
 - b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024¹);

5.Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Nomor 9a/PP.04.2-SD/7371-04/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kecamatan Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 825 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 825 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1124 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 825 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	BARU	SEKRETARIS	ANDI RIZKY AMALIA RAFIUDDIN	19940627 201609 2 002	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SYAMSUDDIN ALI	19780511 201001 1 019	I D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	AYU OCTHA ZHARA	-	-
2	BULOGADING	SEKRETARIS	FITRIAH RAMADHANI	19940312 201708 2 001	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ST. HAERIAH,	19700928 200502 2 004	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ANNUR HADIKUSUMA WARDANI		
3	LAELAE	SEKRETARIS	KAMARUDDIN	19790809 200901 1 003	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ALIF,	19740424 199903 1 006	PENATA MUDA/ IIIA
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NURWINDAH SARI	-	-
4	LAJANGIRU	SEKRETARIS	IMELDA BACHRIE	19711101 199303 2 004	PENATA / IIIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ST. NUR ASIA	19720920 200901 2 004	PENATA / IIIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NURHIKMAH SULHAK LIWANG		
5	LOSARI	SEKRETARIS	RAHMA	19740526 201001 2 003	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ARIFIN	19731013 201001 1 006	II D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SITTI ASNIA FITRIANI		

6	MALOKU	SEKRETARIS	SYAFRIN MD	19790810 201101 1 009	PENATA MUDA/ IIIA
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IRWAN ARIFUDDIN	19670523 201407 1 001	II C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MASRIANI		
7	MANGKURA	SEKRETARIS	MUHAMMAD SUSIANTO, SM	19690113 200701 1 014	PENATA MUDA/ IIIA
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	TENRI AMPA	10760110 200003 2 005	PENATA / IIIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RISMA		
8	PISANG SELATAN	SEKRETARIS	RISAL MADATU	19790427 201101 1 008	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	A.NURJAYA ADAM	19671027 199303 2006	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HAERUDDIN		
9	PISANG UTARA	SEKRETARIS	SUJARWO	19720202 199503 1 001	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HAERUDDIN	19700722 201001 1 002	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	DEBY DJUFRI		
10	SAWERIGADING	SEKRETARIS	AMALUDDIN	19691028 200701 1020	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	AMIRUDDIN	19800601 201001 1 033	PENATA MUDA/ IIIA
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	WAHYUDI JAMAL		

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



